

---

## Studi Kritis Tentang *Strafmaat* dan Pola Pemidanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 Ayat (3)

Ady Irawan<sup>1,a,\*</sup>

<sup>1</sup>STKIP Taman Siswa Bima

<sup>a</sup>adyirawan652@gmail.com

<sup>\*</sup>Corresponding Author

---

Artikel Info	Abstrak
<b>Tanggal Publikasi</b> 2019-09-23	Kehadiran hukum pidana sebagai hukum publik merupakan suatu keniscayaan dalam negara. Ia hadir sebagai pemberi kepastian hukum, keadilan dan kebermanfaatannya bagi pencari keadilan. Namun, terkadang kehadirannya justru membuat tatanan sosial menjadi kacau. Apalagi jika hukum pidana tersebut diatur sebagai pasal yang dapat menimbulkan multitafsir dalam penegakkannya. Di Indonesia, banyak dijumpai pasal-pasal semacam ini, dimana dalam narasi hukum pidana dikatakan sebagai pasal karet, karena penafsirannya sangat mengandalkan subyektifitas penegak hukum. Pasal tersebut salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni pada Pasal 27 Ayat (3). Pasal ini mengatur tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam ranah maya dengan media internet. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan tindak pidana pencemaran nama baik dari perspektif hukum pidana, serta terhadap <i>Strafmaat</i> dan pola pengancaman pemidanaan khususnya Pasal 27 ayat (3). Jenis penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dan diolah secara komprehensif melalui pendekatan yuridis empiris.
<b>Kata Kunci</b> <i>Strafmaat</i> <i>Pola Pemidanaan</i> <i>UU ITE Pasal 27 Ayat (3).</i>	

---

### 1. PENDAHULUAN

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Indonesia sebagai negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945), tentunya mempunyai kepentingan dan kewajiban dalam menyikapi fenomena yang berlaku di masyarakatnya, dalam hal ini adalah perkembangan dunia maya (internet). Perlu di atur dalam pranata hukum yaitu Undang-Undang. Tujuannya adalah untuk mencegah kekacauan akibat ketiadaan hukum di ranah maya. (Atmaja, 2014 : 65)

Berangkat dari hal tersebut, maka lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Satjipto Rahardjo pernah mengatakan bahwa hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, maupun menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta

mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.

Kehadiran Undang-Undang memang merupakan salah satu solusi yang tepat dalam *membeck up* fenomena yang terjadi dalam masyarakat, mengingat fungsinya mengatur dan memaksa. Agar hukum mampu mengikuti dinamisme masyarakat, maka perlu diformulasikan dengan baik.

Formulasi Undang-Undang sendiri merupakan bagian dari penegakan hukum, disamping aplikasi dan eksekusinya (Irawan, A. (2017:29). Namun hal tersebut tak jarang berakibat sebaliknya. Artinya, jika tahap formulasi Undang-Undang tidak dilaksanakan dengan baik, justru Undang-Undang yang lahir dari suatu kebijakan itu sendiri bisa menjadi faktor kriminogen (Muladi dan Barda Nawawi Arief,1992:198). Tentunya hal tersebut bisa terjadi jika Undang-Undang tersebut menyimpang dan jauh dari semangat keadilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pun tak luput dari masalah ini dan menimbulkan kontroversi di masyarakat, khususnya Pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut secara garis besar mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik di ranah dunia maya (internet).

Kontroversi Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat dilihat dari beberapa kasus, seperti pada Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang digugat dan dilaporkan ke polisi oleh rumah sakit Omni Internasional atas tuduhan pencemaran nama baik lewat millis. Kasus ini bermula dari surat elektronik yang dibuat oleh Prita yang berisi pengalamannya saat dirawat di unit gawat darurat rumah sakit tersebut. Kasus Indra Sutriadi Pippi, seorang pengajar di SMK Cokroaminoto di kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. Ia dilaporkan oleh Djailantik Mokodompik karena Indra telah menulis komentar di Facebook mengenai Pemerintah Daerah (Pemda) Kotamobagu yang korup. Kasus Nurliswandi Piliang, wartawan yang kerap menulis di situs presstalk.com yang dilaporkan oleh anggota DPR Alvin Lie ke Polda Metrojaya pada 14 Juli 2008. Kasus tersebut bermula dari tulisan Nurliswandi Piliang yang berjudul "Hoyak Tabuik Adaro dan Soekanto" yang berisikan "PAN meminta uang sebesar Rp 2 Triliun kepada Adaro agar DPR tidak melakukan hak angket yang akan menghambat IPO Adaro". Belum lagi seperti kasus-kasus teraktual menjelang PEMILU 2019, yang notabene sangat berbahaya karena bisa dikaitkan dengan politik, seperti kasus yang menimpa Ahmad Dani Prasetyo seorang musisi sekaligus politikus sebuah partai politik peserta Pemilu 2019.

Deretan kasus-kasus tersebut merupakan segelintir kasus yang setidaknya memberikan gambaran betapa berbahayanya Pasal 27 Ayat (3) ini dalam penegakan hukum pidana.

Kasus pencemaran nama baik, memang sejak diatur sebagai delik genus dalam KUHP Pasal 310 dan 311 dianggap bermasalah yang berujung pada kontroversial dengan perdebatan panjang yang mengiringinya. Pasal dengan karakter ini dianggap sebagai pasal karet, dengan ciri khas elastis sehingga mampu menjerat siapapun. Belum selesai perdebatan mengenai keberadaan pasal tersebut, justru UU ITE mengadopsinya dalam Pasal 27 ayat (3).

Tulisan ini akan mencoba melakukan studi kritis terhadap UU ITE khususnya Pasal 27 ayat (3) dari perspektif bobot sanksi (strafmaat), pola pidanaan yang terkandung didalamnya serta kedudukan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam hukum pidana.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan tindak pidana pencemaran nama baik dari perspektif hukum pidana, serta terhadap Strafmaat dan pola pengancaman pidanaan UU ITE Pasal 27 ayat (3).

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif bertujuan memberikan gambaran yang jelas, objektif, sistematis, dan cermat mengenai fakta-fakta yang diperoleh dari objek

---

yang ditelaah, yang dalam hal ini adalah terkait Poligami dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam serta dari konsep keadilan

### 2.1. Sumber Data

Berdasar jenis penelitian di atas, sumber data dalam penelitian ini adalah seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan peraturan perundang-undangan, data ini dapat dibagi menjadi: a) Sumber data primer; b) sumber data sekunder; c) Sumber data Tersier

### 2.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*). Diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, khususnya yang terkait poligami dan konsep keadilan dalam Islam.

### 2.3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis kualitatif adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif berarti analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Sedangkan lengkap artinya tidak ada bagian yang terlewatkan, kesemuanya sudah masuk dalam analisis.

## 3. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### 3.1. Tentang Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE Pasal 27 ayat (3), seolah menambah panjang perdebatan mengenai hal ini. Bagaimana tidak, seperti yang diuraikan sebelumnya sejak termuat dalam pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), keberadaan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik ini telah mendapat sorotan tajam, karena dianggap sebagai pasal karet. Dikatakan demikian karena penghinaan ini **tidak jelas, tidak ada ukurannya, siapa saja bisa terjerat**, walaupun isinya kritik, keluhan, lontaran, atau kekesalan semuanya bisa disebut dikenai pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Baik KUHP maupun UU ITE tidak memberikan definisi mengenai pencemaran nama baik ini. Sehingga menimbulkan multitafsir di masyarakat dan membahayakan kepastian hukum. Hal ini jelas melanggar apa yang dikenal dengan asas *Lex Scripta* (tertulis), *Lex Stricta* (terperinci dan cermat), dan *Lex Certa* (ketat) dalam peraturan perundang-undangan (Eddy O.S. Hiariej, 2009 : 4).

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE hal yang menjadi sumber keberatan adalah, *pertama*, ketidakjelasan mengenai siapa yang menjadi sasaran pengaturan norma pasal itu : mereka yang membuat dapat diaksesnya informasi atautkah mereka yang membuat muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik (*dader*). *Kedua*, pasal tentang penghinaan merupakan suatu pasal yang mengandung unsur delik yang sangat subyektif, berbeda dengan rumusan delik lain yang selalu dirumuskan secara lebih obyektif, misalnya pencurian. Penghinaan selalu subyektif karena harus ada pihak yang merasa menjadi korban dan merasa dihinakan. (Mahkamah Konstitusi RI *Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009*, hlm 57).

Penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dapat menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat dengan argumen masing-masing yang dikemukakan (Enda, 2011), yang dapat dikemukakan sebagai berikut : bagi kaum yang pro masalah penghinaan atau pencemaran nama baik di internet ini diatur dalam hukum pidana mengatakan

bahwa tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan di Internet memiliki **dampak yang lebih berat dan lebih lama**, dari pada penghinaan yang dilakukan dalam bentuk lain, karena itu hukumannya lebih berat. Misalnya suatu penghinaan di internet bisa bertahan sangat lama dan muncul berkali-kali karena materinya sudah diunduh oleh banyak orang, atau masih tersimpan di sebuah server.

Sementara bagi mereka yang kontra menyatakan bahwa ancaman hukuman sangat berat dan berlebihan dan dibuat dengan semangat represif. Hukuman penjara paling lama 6 tahun ini mengategorikan langsung bahwa tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagai perbuatan kriminal yang tergolong berat (lebih dari 5 tahun hukuman) dan karenanya pelakunya dapat langsung ditahan oleh kepolisian dalam ranah penyidikan.

Muara dari kontroversialnya substansi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE ini adalah dilakukan upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi RI karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Namun Mahkamah Konstitusi RI menyatakan bahwa permohonan pengujian materi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak dapat diterima (Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009). Mahkamah Konstitusi RI menegaskan bahwa norma Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum.

Menurut Penulis, dimasukkannya Pasal 27 Ayat (3) ini ke dalam ranah hukum pidana tidak cocok diterapkan, mengingat masalah penghinaan ini sangat erat kaitannya dengan hukum privat atau perdata yang notabene menyimpang dari sifat hukum pidana sebagai hukum publik. Selain itu, harus diingat juga bahwa hukum pidana merupakan ultimum remedium dan bukan primum remedium. Maksudnya, hukum pidana digunakan sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas setelah peraturan hukum lain seperti hukum perdata tidak efektif diterapkan. Hal ini karena mengingat sifat hukum pidana yang keras, memaksa dan mengandung nestapa di dalamnya.

Indonesia dalam memandang hal ini, perlu melihat kebijakan negara-negara maju dimana pasal penghinaan cukup diatur dalam hukum perdata saja. **Untuk apa menggunakan tangan negara (polisi dan jaksa) yang dibayar oleh rakyat untuk melindungi kehormatan privat seseorang?** Jika seseorang atau pihak tertentu merasa terhina, ajukan tuntutan perdata dengan tuntutan ganti rugi maka itu cukup. Dengan masih adanya pasal penghinaan di hukum pidana, maka polisi dan jaksa harus terlibat, individu yang dituduh melakukan penghinaan **dikriminalisasi** dengan ancaman pidana penjara, ini yang berbahaya dalam implementasinya. Jika ditambah lagi dengan permasalahan overcapacity Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dewasa ini, maka sudah selayaknya tindak pidana pencemaran nama baik ini diselesaikan melalui sarana perdata.

Apabila tindak pidana UU ITE Pasal 27 Ayat (3) masih dipaksakan diselesaikan dalam ranah pidana, maka hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar adalah dengan hukuman kerja sosial. Hal itu tentu harus didahului dengan revisi UU ITE. (<https://news.detik.com/berita/d-4616859/soal-overkapasitas-lapas-komnas-ham-bicara-hukuman-kerja-sosial>).

### 3.2. Bobot Sanksi (Strafmaat) dan Pola Pidanaan UU ITE Pasal 27 ayat (3)

Penentuan bobot sanksi (*strafmaat*) dalam hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum (Arief, Nawawi Barda. 2002 : 27). Berbicara masalah politik hukum, Andi Hamzah mengatakan politik hukum mencakup tahapan *legislative drafting* atau kebijaksanaan pemerintah dalam membentuk produk hukum, serta *legal executing* dan *legal review* (Irawan, A. 2014 : 58). Oleh karena itu, penentuan bobot sanksi pidana ini tidak bisa dilakukan tanpa pengkajian secara akademik dan sistematis yang mendalam. Hal ini terlihat tidak diadopsi oleh UU ITE khususnya pada Pasal 27 Ayat (3).

Penentuan *strafmaat* dalam hukum pidana, harus diawali dengan kajian seberapa serius tindak pidana yang akan dikenakan sanksi tersebut. Menurut Marjono Reksodiputro (2010), penentuan

berat-ringannya keseriusan delik atau tindak pidana dapat dilihat dari; *pertama*, harus diukur pada ancaman kerugiannya pada rasa aman masyarakat, dengan ancaman pidana yang telah atau akan dicantumkan. *Kedua*, harus bergantung pada lima kategori keseriusan tindak pidana yaitu : (i) sangat ringan, (ii) ringan, (iii) biasa/sedang, (iv), berat/serius, dan (v) sangat berat/sangat serius. Lebih lanjut Beliau mengatakan kelima kategori tersebut dipergunakan dalam menentukan ancaman maksimum untuk kategori denda dan pidana penjara (dan pidana mati). *Ketiga*, perlu membedakan antara perilaku yang merugikan kepentingan hukum seketika itu seperti pembunuhan, perusakan (*krengkings delicten*) dan yang hanya menimbulkan ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum (*gevaarzetting delicten*).

Dalam penjelasannya beliau mengategorikan bobot sanksi (*strafmaat*) yang dikenakan pada delik (tindak pidana) adalah sebagai berikut : (a) tindak pidana **sangat ringan** hanya diberi pidana denda (tanpa pidana penjara) serta denda kategori I atau II, (b) tindak pidana **ringan** diberi pidana denda ditambah pidana penjara (dengan maksimum), denda kategori III dan penjara 1-2 tahun, (c) tindak pidana **biasa/sedang** diberi pidana denda ditambah pidana penjara (dengan maksimum), denda kategori IV dengan penjara 2-4 tahun, (d) tindak pidana **berat berat/serius** diberi pidana denda dan penjara (dengan maksimum), denda kategori IV dan penjara 5-6 tahun, dan (e) tindak pidana **sangat berat/sangat serius** diberi pidana penjara di atas 7 tahun, dapat ditambah ancaman pidana 20 tahun, pidana seumur hidup atau pidana mati, semuanya harus sebagai alternatif. Sedangkan untuk korporasi jika melakukan tindak pidana dikenakan denda kategori V atau kategori VI.

Tabel 1. Kategori denda berdasar Pasal 80 Rancangan KUHP tahun 2008

No	Kategori	Jumlah (Rp)
1	Kategori I	1.500.000
2	Kategori II	7.500.000
3	Kategori III	30.000.000
4	Kategori IV	75.000.000
5	Kategori V	300.000.000
6	Kategori VI	3.000.000.000

Berangkat dari eksplanasi di atas, jika kita melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Pasal 27 ayat (3), sesungguhnya mengandung beberapa hal yang bertentangan dengan prinsip hukum pidana dan pembedaan.

Untuk menganalisisnya lebih lanjut, terlebih dahulu kita lihat bunyi Pasal 27 ayat (3) UU ITE tersebut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pasal 27 ayat (3) tersebut diatur ancaman pidananya bagi siapa yang melanggarnya, yang termaktub dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini, yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).”

Dari Pasal 45 ayat (1) tersebut, terlihat bahwa bobot ancaman pidana untuk delik penghinaan/pencemaran nama baik Pasal 27 ayat (3) sangat tinggi. Memang salah satu fungsi sanksi dalam hukum pidana adalah melindungi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan pidana (*general prevention*) dan sebagai pelindung bagi orang telah terlanjur melakukan perbuatan pidana agar tidak mengulanginya lagi (*special prevention*). Kendati demikian tidak seyogyanya pengancaman pidana dalam



UU ITE ini begitu tinggi tanpa disertai alasan yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis maupun secara yuridis.

Mengacu pada pendapat Marjono Reksodiputro, ancaman pidana sebagaimana yang dianut pasal 27 Ayat (3) tersebut terlampau tinggi. Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan menurut penulis tidak terlalu menimbulkan *ancaman kerugiannya pada rasa aman masyarakat (general prevention)*, melainkan lebih banyak menyentuh ranah privat seseorang. Selain itu, jika ditilik dari tingkat keseriusan delik pencemaran nama baik ini dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun sebagaimana dianut Pasal ini adalah sangat berlebihan. Itu artinya, dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) delik pencemaran nama baik ini dikategorikan sebagai kejahatan yang berat/serius, padahal efeknya tidak bersifat destruktif secara masif bagi masyarakat luas. Menurut penulis, tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU ITE ini lebih tepat masuk pada kategori tindak pidana sangat ringan atau tindak pidana ringan sebagaimana mengacu pada sanksi pidana (*strafmaat*) yang dianut dalam Pasal 310 dan 311 KUHP.

Penerapan *strafmaat* secara berlebihan dari Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jelas menimbulkan dampak ketakutan yang luar biasa bagi para pengguna internet, dan di lain pihak hal ini dapat menjadi penghambat kreatifitas seseorang dalam berekspresi. Hal ini diperparah lagi dengan besarnya jumlah denda yang mencapai 1 Milyar Rupiah, dimana hal ini sama dengan jumlah denda maksimal dalam UU No 31/1999 jo UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan yang berlabel *extra ordinary crime* dengan dampak yang lebih luas dibanding hanya sekedar pencemaran nama baik atau penghinaan kepada seseorang.

Sebagai perbandingan, Pasal 310 ayat (1) KUHP yang mengatur hal yang sama yakni penghinaan/pencemaran nama baik diancam dengan pidana penjara hanya sembilan bulan atau denda Rp 4500. Sementara ayat (2) menyatakan apabila pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan dimuka umum, hanya diancam dengan pidana penjara satu tahun empat bulan atau pidana denda Rp 4500. Jelas ini mencerminkan disparitas hukuman yang sangat mencolok untuk tipe kejahatan atau delik yang bisa dikategorikan mirip.

Selain dalam *strafmaat* yang lebih berat, pola pengancaman pidana UU ITE Pasal 27 ayat (3) yang menerapkan pola alternatif-kumulatif untuk ukuran penghinaan atau pencemaran nama baik juga sangat disayangkan. Bagaimana tidak, pasal tersebut memberikan kebebasan seorang hakim menjatuhkan hukuman pada terdakwa dengan dua hukuman sekaligus (kumulatif) berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

Menurut penulis, pola pemidanaan disini tidak perlu secara alternatif-kumulatif seperti ini, melainkan cukup dengan pola pengancaman tunggal sebagaimana yang dianut dalam Pasal 310 KUHP, mengingat akibat dari penghinaan atau pencemaran nama baik tidak seekstrem korupsi atau pembunuhan baik dari segi dampaknya maupun dari tingkat kejahatan yang diperbuat.

Harus dipahami bahwa UU ITE ini bukan merupakan *lex specialis* dari KUHP meskipun memang Pasal 103 KUHP memberikan kesempatan lahirnya Undang-Undang lain selama belum mengatur hal yang sama, jadi sudah selayaknya ancaman sanksi dari UU ITE ini mengikuti apa yang dirumuskan dalam KUHP (terlepas dari besarnya denda di KUHP yang untuk ukuran sekarang memang tidak relevan lagi).

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dielaborasi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *Strafmaat* (Bobot Sanksi) dan pola pemidanaan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) dirasa sangat jauh menyimpang dari prinsip hukum pidana. Bobotnya sangat berat untuk ukuran pasal penghinaan/pencemaran nama baik dan menimbulkan disparitas yang sangat dalam antara delik genus (umum) dalam KUHP terutama Pasal 310 yang notabene mengatur hal yang sama meskipun dilakukan pada ranah yang berbeda. Sedangkan pola pemidanaannya dilakukan secara tunggal, bukan alternatif-kumulatif sebagaimana dianut saat ini.

Berdasar dari kesimpulan di atas, penulis dapat mengemukakan saran bagi para pembuat kebijakan yakni sebagai berikut: 1) Perumusan bobot sanksi (*strafmaat*) dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) ini sebaiknya direvisi menjadi lebih ringan, mengingat tingkat keseriusan pencemaran nama baik dalam hukum pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat ringan atau ringan; 2) Terhadap tindak pidana penghinaan / pencemaran nama baik ini sebaiknya dilakukan dekriminalisasi, mengingat kejahatan ini lebih bersifat privat. Sarana hukum lain seperti hukum perdata lebih cocok untuk delik ini; 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini direvisi dengan rumusan Pasal yang lebih kongkrit lagi agar tidak terjadi multitafsir, semata-mata demi pemenuhan asas *Lex Scripta*, *Lex Stricta*, dan *Lex Certa* dalam penegakan hukumnya.

### Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, ctk ke-2 Edisi Revisi*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Anggara dkk, (2010), *Kontroversi Undang-Undang ITE ; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Degraf Publishing : Jakarta.
- Atmaja, AP Edi. (2014). "Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo." *Jurnal Opinio Juris*, 16 (2), 48-91.
- Eddy O.S. Hiariej, (2009), *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga: Jakarta.
- Enda, (2011), *Pro Kontra Pasal Penghinaan di UU ITE dan KUHP*, dalam <http://politikana.com/baca/2009/06/11/pro-kontra-pasal-penghinaan-di-uu-ite-dan-kuhp.html>, diakses tanggal 3 Mei 2011, jam 19.05 WIB.
- [https://news.detik.com/berita/d-4616859/soal-overkapasitas-lapas-komnas-ham-bicara-hukuman-kerja-sosial?\\_ga=2.58786409.572604619.1564379436-320892405.1564379436](https://news.detik.com/berita/d-4616859/soal-overkapasitas-lapas-komnas-ham-bicara-hukuman-kerja-sosial?_ga=2.58786409.572604619.1564379436-320892405.1564379436), diakses tanggal 29 Juli 2019, jam 14.27 Wita.
- Irawan, A. (2014). *Hukum Pidana Kejahatan Terhadap Ideologi Negara ; Perspektif Kebijakan Formulatif Terhadap Penyebaran ideologi Komunisme / Marxisme-Leninisme di Indonesia*. Trussmedia : Yogyakarta.
- . (2017). Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Kebijakan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Pendidikan IPS*, 7(1), 29-36.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia *Putusan Nomor 2/PUU-VII/2009*.
- Marjono Reksodiputro, (2010). *Kriteria Penentuan berat-ringannya Perumusan Ancaman Pidana*, disampaikan dalam FGD yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham, 21 Oktober 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, ctk-2*, Alumni: Bandung.
- Moeljatno. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ctk-20*, Bumi Aksara : Jakarta.
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 Pasca Amandemen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rahardjo, S. (2006). *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Kompas : Jakarta.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) Tahun 2008.